

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Status badan hukum Perseroan Perorangan tidak dapat disamakan dengan status badan hukum dari PT Persekutuan. Perbedaan karakteristik yang fundamental membuat banyak hal yang harus diimplementasikan di dalam PT Persekutuan menjadi tidak dapat diterapkan pada Perseroan Perorangan. Status badan hukum yang didapatkan hanya dengan melalui surat pernyataan pendirian merupakan perbuatan hukum sepihak yang kontradiktif dengan pendirian PT Persekutuan berdasarkan pada suatu perjanjian yang dituangkan ke dalam akta notaris. Status badan hukum yang didapatkan melalui keputusan Menteri menandakan bahwa Perseroan Perorangan telah memenuhi syarat formil yakni pengesahan oleh negara. Namun, secara substansial Perseroan Perorangan tidak secara otomatis memenuhi empat syarat badan hukum lainnya, yakni adanya pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri, serta adanya struktur organ. Hal ini disebabkan oleh personalitas pemegang saham tunggal Perseroan, sehingga harta kekayaan, tujuan dan kepentingan antara Perseroan dengan pemegang saham adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, organ Perseroan yang lazimnya dibagi atas Direksi, RUPS, dan Komisaris, semuanya dipegang oleh satu orang saja.

2. Konsekuensi yuridis dari eksistensi Perseroan Perorangan terhadap doktrin *separate entity* di dalam Perseroan Terbatas adalah terbukanya ruang yang sangat luas untuk menyalahgunakan *separate entity* bagi pemilik tunggal Perseroan, karena tidak adanya jurang pemisah antara kepribadian pendiri dengan kepribadian badan hukum Perseroan. Ketentuan Pasal 153J ayat (1) menjamin kepastian mengenai keberadaan doktrin *separate entity dan limited liability*, akan tetapi peraturan perundang-undangan tidak menyiapkan konsep khusus mengenai doktrin ini bagi Perseroan Perorangan. Sementara itu, desain awal dari *separate entity dan limited liability* adalah untuk PT yang lahir dari persekutuan modal dengan adanya struktur organ, yakni RUPS, Komisaris, dan Direksi. Keberadaan doktrin *separate entity dan limited liability* yang dijamin oleh norma hukum positif hanya akan menstimulasi peran dari doktrin *piercing the corporate veil*, karena seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan selaku badan hukum sama sekali tidak dapat dilepaskan dari dominasi peran pemegang saham tunggal di dalamnya.

## B. Saran

1. Pembentuk undang-undang diharapkan mengkaji ulang perihal pemberian status badan hukum yang diberikan untuk Perseroan Perorangan. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan surat pernyataan pendirian, keseimbangan struktur organ, pertanggungjawaban terbatas, dan potensi kerugian yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang

mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan Perorangan. Penguatan usaha perorangan tidak harus dengan memberikan status badan hukum kepada para pelaku usaha perorangan, melainkan bisa memudahkan akses untuk permodalan dan pemberian berbagai insentif. Namun masih tetap mempertahankan status sebagai Perusahaan Perorangan

2. Pembentuk undang-undang hendaknya meninjau kembali perihal pemberian *separate entity* dan *limited liability* bagi Perseroan Perorangan, karena Perseroan Perorangan memiliki karakter yang sebenarnya hampir sama dengan Perusahaan Perorangan. Dengan demikian, penyalahgunaan terhadap doktrin-doktrin ini semakin besar potensinya untuk terjadi. Jikalau tidak, sekurang-kurangnya Pembentuk Undang-Undang harus merumuskan regulasi khusus yang mengatur mengenai model pemisahan entitas dan pertanggungjawaban terbatas yang terdapat di dalam Perseroan Perorangan. Selain itu, pelaku usaha juga amat disarakankan agar tidak menyalahgunakan pertanggungjawaban terbatas yang dimilikinya, hal ini dalam rangka menghindari segala potensi kerugian yang dapat diterima oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan Perseroan Perorangan. Pembentuk undang-undang juga harus mengharmonisasikan pengaturan mengenai Perseroan Perorangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Kepailitan.